



Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka

(The Role of Immigration Detention Centers in the Protection of the Human Rights of Asylum Seekers)

Andreas Agustinus Simamora
Politeknik Imigrasi
Email: andresimamora256@gmail.com

Surya Pranata Politeknik Imigrasi Email: surya@poltekim.ac.id

Abstrak

Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan bermacam-macam. Salah satunya adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, anali- sis data, dan kesimpulan. Rumah Detensi Imigrasi Semarang sendiri dalam pemenuhan HAM bagi para pencari suaka dilakukan dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terstuktur yaitu pelayanan cek kesehatan, memberikan kebutuhan makanan dan memberikan akses pendidikan bagi para pencari suaka. Faktor Pendukungnya adalah Rumah Detensi Imigrasi Semarang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan pemenuhan HAM pencari suaka dan antusias dari para pencari suaka yang selalu ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang diberikan. Adapun faktor penghambatnya yaitu tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang penyimpanan obat-obatan, dan faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta selera menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana.

Kata Kunci: Pencari Suaka; Rumah Detensi Imigrasi

ABSTRACT

The mobility of foreigners in Indonesia is very numerous and varied. One of them is an asylum seeker who entered Indonesia without immigration documents. In handling immigration violations and to accommodate the asylum seekers, an Immigration Detention Center was formed to provide them with the fulfillment of human rights. This study aims to identify and analyze the Semarang Immigration Detention Center in fulfilling human rights for asylum seekers and to identify and analyze the supporting and inhibiting factors faced. This type of research uses sociological juridical and data analysis using a qualitative approach method. The research data were obtained through interviews and documentation. Meanwhile, the data processing is done through data collection, data presentation, data analysis, and conclusions. The Semarang Immigration Detention Center itself in fulfilling human rights for asylum seekers is carried out by providing structured programs, namely health check services, providing food needs and providing access to education for asylum seekers. Supporting factors are the Semarang Immigration Detention Center in collaboration with related parties, namely PKBI and the Hospital to provide human rights fulfillment for asylum seekers and the enthusiasm of asylum seekers who always participate in the programs and activities given. The inhibiting factors are the absence of medical personnel who are on standby 24 hours, the unavailability of a warehouse for storing medicines, and the language used in communication as well as the different tastes of the food menu for each detainee there.

Keywords:

Asylum Seekers; Immigration Detention Center Semarang

A. Pendahuluan

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) guna menunggu proses pemulangan ke negara asalnya. Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan Deteni. Tentang tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan pelaksanaannya di lapangan. Pada Praktiknya Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) selain menampung orang asing yang terkena Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) juga menerima pengungsi dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

Namun semenjak tanggal 6 September 2018 merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham RI, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang sedang menunggu proses pemulangan atau deportasi ke negara asalnya.

Fungsi Utama Rumah Detensi Imigrasi yaitu untuk Melaksanakan tugas penindakan keimigrasian, Melaksanakan tugas pengisolasian deteni, Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / deportasi. Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

Dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi serta Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

Saat ini di Indonesia terdapat tiga belas (13) Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di berbagai kota di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado, Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayapura.

Sebagaimana kita ketahui, "negara Indonesia memiliki kondisi geografis yang san- gat khas. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbentuk gugusan-gugusan pulau se- banyak 17.508 pulau-pulau. Terbentang dari Sabang hingga Merauke dan dipisahkan oleh laut-laut di antara pulau-pulaunya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia diuntungkan memiliki tiga jenis wilayah yaitu wilayah da- rat, laut dan udara yang mungkin tidak se- mua negara memilikinya" (Arifin, 2014: 2).

Kondisi geografis seperti itu memiliki potensi sekaligus kelemahan. Potensi terbesarnya adalah sumber daya yang ada di da- lamnya, sedangkan kelemahannya adalah masalah perhubungan antar pulau-pulau serta masalah keamanan dan kedaulatan. Namun

untuk mewujudkan Negara Kesatu- an Republik Indonesia yang utuh dan meny- atu, pada tanggal 13 Desember 1957, Per-dana Menteri Ir. Djoeanda, mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai "DEKLARASI DJOEANDA". Perju- angan-perjuangan Indonesia di dunia inter- nasional membawa hasil yang memuaskan dengan diakuinya dan diterimanya konsep negara kepulauan serta perairan pedalaman/ perairan kepulauan. Predikat sebagai negara kepulauan tidak hanya menambah hak-hak negara atas perairan. pedalaman sebagai laut wilayahnya, namun di dalamnya juga terda- pat berbagai kewajiban-kewajiban interna- sional yang harus dipenuhi oleh Indonesia (Arifin, 2014: 2).

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari geografis maupun po-tensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat dan mudah untuk di ak- ses. Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lin- tas antar negara pada saat ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan ma- nusia antar satu negara ke negara lain. Da- lam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. Masingmasing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan dari satu nega- ra ke negara lain dengan berbagai kepentin- gan (Safriady, 2014: 1).

Langkah pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia pada dasarnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang ce- pat dan tepat atas setiap pelanggaran keimi- grasian dengan cara koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, dan siporadik dibentuk di tingkat pusat, di ting- kat Propinsi dan di tingkat daerah. Menurut Wilis (2009: 132), mekanisme pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing ha- rus dilakukan dengan mengadakan koordina- si dengan badan atau instansi pemerintah yang di bidang tugas meyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain menterian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisisan Ne- gara Republik Indonesia. Dengan adanya permasalahan seperti ini di Indonesia, peme- rintah Indonesia membuat regulasi yaitu Un- dang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kebijakan pemerintah ini dalam mengatur berbagai macam warga negara asing keluar dan masuk ke wilayah Indonesia menganut pinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif.

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Willis (2009: 132), hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membaha- yakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberian kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

a. Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Perlindungan HAM Pencari Sua- ka

Pemenuhan hak untuk mendapatkan Pendidi- kan bagi anak-anak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma intern- asional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerang- ka tujuan HAM yang dirancang dalam ben- tuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kusumaat- madja, 2003: 18).

Perlindungan terhadap pengungsi anak merupakan salah satu kategori pengungsi yang memerlukan perlindungan khusus yang diatur menurut Konvensi Hak-hak anak 1989. Dalam Pasal 22 konvensi anak berisi bahwa kewajiban negara untuk mengeluarkan kebi- jakan yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada pengungsi anak agar memperoleh hak-haknya yang te- pat dan sesuai dengan harkat kemanusiaan. Pemberian perlindungan terhadap pengungsi anak didasarkan pada hukum internasional maupun hukum nasional negara asal. Dalam rangka memberikan perhatian dan perlindu- ngan secara serius terhadap pengungsi anak- anak, didukung pula konvensi hak anak-anak *(Convention on the Rights of the Child)*. Kon- vensi ini terdiri atas 54 pasal dan memuat kewajiban negara-negara suaka untuk mem- berikan perlindungan terhadap anak. Dalam konvensi ini terdapat empat prinsip yang ha- rus ditaati dan dihormati oleh setiap Negara suaka yaitu :

- a. Prinsip non-diskriminasi anak, dima- na anak-anak dapat menikmati hak- hak mereka dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dapat politik atau pendapat lain- nya, kewarganegaraan, asal usul ke- bangsaan atau sosial, kekayaan, keca- catan, kelahiran atau status lain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) kon- vensi hak anak-anak.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, yang dirumuskan dalam Pasal 3 yaitu jika penguasa mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang ter- baik bagi anak. Prinsip ini berkenaan dengan keputusan pengadilan, peja- bat administratif, badan-badan legis- latif dan juga lembaga-lembaga kese- jahteraan sosial pemerintah maupun swasta.
- c. Hak untuk hidup dan mengembang- kan diri, diatur dalam Pasal 6 yang mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan mengembang- kan diri (baik jasmani maupun men- tal, emosional dan sosial) yang harus dijamin semaksimal mungkin.
- d. Pandangan anak yang diatur da- lam Pasal 12. Prinsip ini menekan- kan bahwa anak-anak yang mam- pu mengeluarkan dan mampu untuk menyampaikan pendapat sacara be- bas, dan selain itu juga dalam hak un- tuk

didengar.

Dalam konvensi ini, hak-hak anak me- liputi (Romsan, 2003: 178):

- 1. Setiap anak memiliki hak yang mele- kat pada dirinya untuk hidup, dan semua Negara harus menjamin sebe- sar-besarnya perkembangan diri dari kelangsungan hidup anak
- 2. Setiap anak memiliki hak atas sebu- ah nama dan kewarganegaraan sejak kelahirannya
- 3. Anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orangtua mereka, kecuali oleh pejabat yang berwenang bagi kebai- kan anak-anak tersebut
- 4. Negara-negara suaka harus memban- tu pertemuan atau penyatuan kem- bali keluarga-keluarga dengan mem- perkenankan keluar masuknya orang- orang dari atau ke wilayah mereka

Para orang tua memiliki tanggung- jawab utama untuk membesarkan anak mereka, akan tetapi Negara ha- rus memberikan bantuan yang layak dan mengembangkan lembagalem- baga perawatan anak

- 5. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari penelantaran dan ba- haya fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi seksual
- 6. Negara-negara harus memberikan perawatan alternatif kepada ana- kanak yatim piatu. Proses pengang- katan anak harus diatur secara sek- sama dan perjanjian internasional harus diupayakan untuk memberikan rambu-rambu dan harus memasti- kan keabsahan yuridis, apabila ketika orangtua angkat hendak memindah- kan anak dari kelahirannya
- 7. Anak-anak cacat harus memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan khusus
- 8. Anak-anak berhak atas standar kese- hatan tertinggi yang dicapai. Nega- ra harus menjamin agar perawatan kesehatan diberikan kepada semua anak, dengan menitikberatkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan dan penurunan tingkat ke- matian anak
- 9. Pendidikan dasar haruslah disedia- kan secara Cuma-Cuma dan wajib. Disiplin dalam sekolah harus meng- hormati harkat dan martabat anak.
- 10. Anak-anak harus mempunyai wak- tu untuk beristirahat dan bermain, mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni
- 11. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membhay- akan kesehatan atau kesejahteraan mereka
- 12. Negara harus melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan keterlibatan dalam pro- duksi atau pengedaran obat-obatan
- 13. Semua upaya harus dilakukan untuk menghapuskan penculikan dan perdagangan anak-anak
- 14. Hukuman mati atau hukuman seu- mur hidup tidak boleh dijatuhkan bagi kejahatan yang dilakukan oleh seorang sebelum berusia 18 tahun
- 15. Anak-anak dalam penahanan harus dipisahkan dari orang dewasa, me- reka tidak boleh disiksa atau menga- lami perlakuan yang kejam atau me- rendahkan martabat
- 16. Anak di bawah usia 15 tahun tidak boleh mengambil bagian dalam per- tikaian, anakanak dalam situasi kon- flik bersenjata harus memperoleh perlindungan khusus

- 17. Anak-anak penduduk minoritas dan penduduk asli harus secara bebas menikmati budaya, agama, dan ba- hasa mereka sendiri
- Anak-anak yang menderita perlakuan buruk, penelantaran atau eksploitasi harus memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk menyembuh- kan dan merehabilitasi mereka
- 19. Anak-anak yang terlibat dalam pe- langgaran hukum pidana harus dip- erlakukan sedemikian rupa sehingga memajukan rasa harkat dan martabat mereka dan ditujukan untuk mengin- tegrasikan mereka ke dalam masyar- akat.

Pemenuhan hak untuk mengakses Kesehatan Pencari suaka dan pengungsi yang berada di rumah detensi imigrasi Semarang juga berhak mendapatkan hak mengakses kesehatan. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan ditur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kes- ehatan tersebut dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut:

- 1. Instrumen Internasional
- a. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Pasal 25

Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kese- jahteraan untuk dirinya dan keluarg- anya, termasuk pangan, pakaian, pe- rumahan dan perawatan kesehatan- nya serta pelayanan sosial yang diper- lukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena ke- adaan yang berada di luar kekuasaa- nnya.

Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantu- an istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat per- lindungan sosial yang sama.

b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Pasal 6

Hak untuk hidup (tidak dibunuh/di- hukum mati setidaknya bagi anak di bawah 18 tahun)

Pasal 7

Hak untuk tidak disiksa, diperlaku- kan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan marta- bat manusia (termasuk tidak diculik/ dihilangkan secara paksa, diperkosa)

- c. International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) Pasal 12
 Hak untuk menikmati standar kese- hatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai
- 2. Instrumen Nasional
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hid- up yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk mem- peroleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat ke- sehatan yang optimal (Afandi, 2008: 3).

Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) hak atas kes- ehatan dijelaskan sebagai "hak setiap orang untuk menikmati standar ter- tinggi yang dapat dicapai atas keseha- tan fisik dan mental" tidak mencakup area pelayanan kesehatan (Afandi, 2008: 3). Rudenim Semarang menam- pung sebanyak 82 orang, yang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 33 orang perempuan (Data dari seksi Registra- si, Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Semarang Bulan De- sember 2014). Menurut Catharina se- laku Kepala Sub Seksi Perawatan men- gatakan bahwa:

"Untuk perawatan kesehatan pihak rumah detensi imigrasi Semarang me- miliki program pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi para deteni setiap hari Senin dan Kamis. Rude- nim Semarang bekerja sama dengan Rumah Sakit untuk memberikan pela- yanan kesehatan bagi para deteni. Ka- rena pihak rudenim semarang sendiri tidak mempunyai tenaga ahli medis di bidang kesehatan" (Wawancara, tang-gal 19 Desember 2014 pukul 09.00 WIB).

b. Faktor pendukung dan penghambat yang pemenuhan HAM pencari suaka

Faktor Pendukung

Rudenim Semarang dalam memberi- kan perlindungan hak asasi manusia bagi para deteni yang berada disana guna menunggu kepastian dari UNHCR untuk ditempatkan dinegara ketiga. Rudenim Semarang dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dari para deteninya diwujudkan melalui pro- gram kegiatan yang diadakan oleh rudenim Semarang.

Pertama, dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan bagi para deteni, rudenim Semarang bekerjasama dengan PKBI Jawa Tengah dimana program pendidikan itu dila- kukan di dalam ruangan yang telah disedia- kan rudenim, pendidikan yang diajarkan kepada para deteni dilaksanakan melalui kelas-kelas khusus yang mana kegiatannya disesuaikan dengan umur serta gender dari para deteni yaitu pelatihan hand class dipe- runtukan bagi para deteni wanita dewasa, english class diperuntukan bagi semua deteni dengan materi pembelajaran bahasan inggris yang disesuakan dengan umur serta kreatifi- tas class yang diperuntukkan bagi anakanak. Partisipasi dari para deteni juga merupakan faktor pendukung dalam hal Rudenim Semarang memberikan pemenuhan hak atas pen- didikan melalui kegiatan-kegiatan yang selalu diikuti oleh para deteni. Tak jarang juga para deteni memberikan masukkan terhadap pro- gram kegiatan pendidikan kepada Rudenim Semarang agar diberikan pendidikan keseni- an budaya asli Indonesia.

Kedua. dibidang pemenuhan hak hidup yang dikhususkan yaitu hak untuk mendapatkan makanan bagi para deteni, rudenim semarang juga telah memberikan pemenuhanan makanan bagi para deteni di- mana rudenim semarang menggunakan sum- ber dana yang berasal dari IOM untuk mem- berikan makanan yang siap makan dan layak setiap harinya untuk para deteni sebanyak 3 (kali) dalam sehari, sehingga para deteni dirudenim Semarang tidak pernah kekuran- gan makanan. Selain itu Rudenim Semarang menyediakan dapur bagi para deteni untuk memasak. Dapur yang berada di Rudenim

Ketiga, dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan. Rudenim Semarang sangat memperhatikan hal itu dimana dirudenim Sema- rang setiap hari Senin dan Kamis diadakan program pelayanan kesehatan yang diperun- tukkan bagi para deteni. Rudenim Semarang bekerja sama dengan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para deteni. Karena pihak rudenim semarang sen- diri tidak mempunyai tenaga ahli medis di bidang kesehatan. Selain itu juga Rudenim Semarang menyediakan obat-obatan maupun vitamin bagi deteni untuk menjaga kes- ehatan mereka.

Rudenim seperti yang telah dideskrip- sikan diatas, tentu tidak terlepas dari faktor- faktor yang dapat mendukung perwujudan Rudenim Semarang dalam memberikan perlindungan hak atas pendidikan, keseha- tan serta makanan bagi para deteni. Faktor pendukung terkait sarana atau fasilitas pen- dukung dari suatu instansi atau birokrasi, menurut M.Mas'ud Said dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

- Fasilitas pendukung operasional kerja seperti gedung kantor, peralatan kan- tor, komputer, kendaraan dinas dan sebagainya. Pada intinya fasilitas ini adalah fasilitas berupa barang atau me- sin untuk mendukung operasional ker- ja sehari-hari dari aparatur birokrasi.
- 2. Fasilitas pendukung insentif kerja sep- erti gaji, tunjangan pensiun dan se- bagainya. Fasilitas ini adalah fasilitas pendukung yang mendukung seman- gat dan loyalitas kerja dari aparatur birokrasi. Mengenai gaji Bintoro me- nyatakan bahwa secara ideal gaji pega- wai dan sistemnya harus memenuhi tiga unsur yaitu : adil, cukup dan merangsang serta berorientasi pada prestasi kerja.
- Fasilitas pendukung administrasi kerja seperti sistem akuntansi, sistem pen- gawasan, sistem pelaporan, dan seb- againya. Pada intinya, fasilitas ini beru- pa sistem yang bisa menjadi alat ukur dan alat kontrol objektif yang bisa membantu aparatur birokrasi untuk menilai dan mengawasi kerja dan kin- erja secara keseluruhan sebagai apara- tur birokrasi (Said, 2007: 109).
- 4. Dalam hal pemenuhuan hak atas pen- didikan, kesehatan serta makanan bagi para deteni rudenim semarang secara umum te- lah memiliki fasilitas pendukung diantaranya adalah ketersediaan bangunan yang layak untuk melaksanakan perannya, Himawan Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan Rudenim Semarang menegaskan bahwa:

"Hak asasi yang dimiliki para deteni yang berada di rudenim semarang ini wajib dijaga, hak-hak yang dimiliki para deteni telah dicantumkan dalam Peraturan Jend- ral Imigrasi. Kita pihak rudenim semarang dalam pemenuhan hak-hak para deteni telah menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung agar program-program bisa berjalan secara lancar, salah satunya adalah ruang untuk pelayanan cek kes- ehatan dan ruang untuk pembelajaran dalam bidang pendidikan" (Wawancara, tanggal 19 Desember 2014 pukul 10.00 WIB).

Selain ketersediaan bangunan yang la- yak, faktor pendukung yang lain adalah par- tisipasi dari para deteni yang sangat tinggi, sehingga dalam setiap program kegiatan yang diadakan oleh rudenim semarang seperti di- bidang pendidikan, kesehatan serta makanan dapat berjalan secara lancar. Menurut Catha- rina selaku Kepala Sub Seksi Perawatan me- negaskan bahwa

"Rudenim dalam melindungi hak para deteni sangat terbantu dengan partisipasi dan antusiasme dari para deteni dalam program-progam yang diadakan oleh ru- denim semarang, sehingga setiap program yang diadakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dari para deteni dapat terlaksana dan dapat berjalan secara lancar" (Wa- wancara, tanggal 19 Desember 2014 pukul 09.00 WIB).

Selain faktor bangunan yang layak dan partisipasi dari para detensi, faktor pendukung yang lain adalah pihak Rudenim Sema-rang menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti Rumah Sakit, PKBI, dan Rumah Zakat. Himawan, Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan Rudenim Semarang menegaskan bahwa:

"Selain dari faktor bangunan yang layak, faktor pendukung yang lain adalah rude- nim semarang bekerja sama dengan pihak lain dalam pemenuhan hak-hak bagi para deteni disini, kita bekerja sama dengan Rumah sakit dalam bidang kesehatan, Ru- mah Zakat dan PKBI dalam bidang kese- hatan untuk memberikan pembelajaran ataupun pelatihan bagi para deteni disini" (Wawancara, tanggal 19Desember 2014 pukul 10.00 WIB).

Tekait perwujudan Rudenim Sema- rang, Soerjono Soekanto (2014: 8) mengemukakan teori efektifitas hukum. Efektifitas hukum dalam hal ini kaitannya adalah peran dari rudenim Semarang yanng mana menu- rut teori tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Un- dang).
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pi- hak yang membentuk maupun mener- apkan hukum.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang men- dukung penegakan hukum.
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai ha- sil karya, cipta dan rasa yang didasar- kan pada karsa manusia di dalam per- gaulan hidup.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Semarang telah memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing pencari suaka sebagai mana yang telah dia- tur dalam Pasal 15 Peraturan Direktur Jend- ral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Rumah Detensi Imigrasi memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka yang berada disana dengan cara mem- berikan program-program, seperti pemenu- han hak atas pendidikan yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan berlajar setiap hari Senin sampai Kamis, pemenuhan hak atas kesehatan yaitu memberikan pelayanan kes- ehatan setiap hari Senin dan Kamis, serta pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) diberikan jatah makan 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pagi, siang dan malam.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam Rumah Detensi Imigrasi Semarang mewujud- kan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari yaitu partisipasi dari para pencari suaka untuk mengikuti pro- gram-program yang diberikan, disamping itu Rumah Detensi Imigrasi telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta berkerja- sama dengan PKBI dalam bidang pendidikan dan Rumah Sakit dalam bidang kesehatan. Sedangkan faktor penghambat bagi Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk mewujud- kan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka yaitu perbedaan bahasa dalam berkomunikasi dikarenakan warga negara asing tersebut mrnggunakan bahasa yang berasal dari negaranya. Disam- ping itu tidak tersedianya ruangan gawat da- rurat dan tenaga medis yang menjaga 24 jam, dan dilihat dari ketersediaan jumlah, baik pe- gawai di Rumah Detensi Imigrasi Semarang dan tenaga pengajar kurang memadahi un- tuk memberikan pelayanan dalam mewujud- kan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi pencari suaka.

Saran yang diberikan: (1) Diharapkan kepada Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk lebih menambah sumber daya ma- nusia disana guna mewujudkan perlindun- gan dan pemenuhan hak asasi bagi pencari suaka; (2) Diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal da- lam pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari suaka; dan (2) Diharapkan Pemerin- tah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka di Indonesia guna tetap dapat menjaga kestabilan negara mes- kipn tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokolnya, sehingga tetap terciptanya ke- pastian hukum dibidang keimigrasian terkait pencari suaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dedi. 2008. Hak Atas Kesehatan dalam Perape- ktif HAM. Jilid 2 No. 1 Maret 2008. Amiruddin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hu- kum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- AI Amien, J., 2019. APPOINTMENT OF DIPLOMATIC HEAD AND STAFF ON IMIRGATION ATTACHES ABROAD. Journal of Law and Border Protection, 1(1), pp.87-99.
- Alfarizi, M.A. and Syahada, R.N., 2019. Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. Journal of Law and Border Protection, 1(1), pp.113-127.
- Arifin, Saru. 2014. Hukum Perbatasan Darat Antarnega- ra. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Ja- karta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Enggal, Paulus. 2012. Refugee. http://irs.or.id/refu-
- gee/, (diakses tanggal 12 Oktober 2014 20.55) Faizal, Eka Rendytia. 2013. (Skripsi). Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business. Government and Law.).
- Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing. FH UNNES. Semarang.
- Fakultas Hukum UNNES. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Semarang: Fakulatas Hukum UNNES.
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Pub-lik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. Pengantar Hukum In-ternasional. Bandung: Alumni.
- Krustiyati, Atik. 2012. Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967. Vol 12, No.2
- November 2012.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Lex et Societatis, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(2), pp.13-24. Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif.
- Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulhadi. 2014. (Skripsi). Pelanggaran Hukum Nasi- onal Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di Wilayah Indonesia. FH UNHAS. Makassar.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION

- ACT. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, *1*(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, *9*(5), pp.1051-1058.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).